



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERIKANAN BUDIDAYA SUNGAI KAMBAT
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Sungai Kambat Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PA/PP/KOORDINASI

KELOMPOK

KELOMPOK PEMBAHARSA

KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III

9

11

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

PARAF KOORDINASI	
KEG LUKUN	

PARAF KEPD PEMRAKARSA		
ESKELON IV	ESKELON III	ESKELON II
		

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);

PADA KOORDINASI	
PADA HUKUM	

PADA SIPO PEMERINTARAN		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

16. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

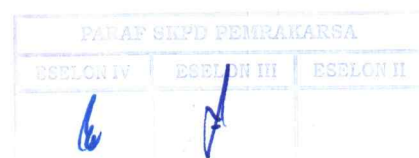
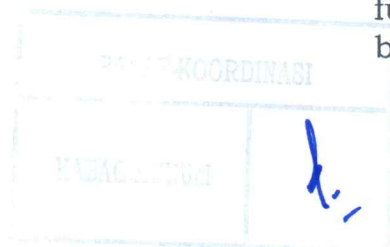
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA SUNGAI KAMBAT PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas yang membidangi urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Sungai Kambat yang selanjutnya disebut UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Sungai Kambat Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



11. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab menjalankan pekerjaan teknis operasional, pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Sungai Kambat Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan.
13. Pimpinan Satuan Organisasi adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural, ditugaskan untuk memimpin, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas di dalam unit kerja atau satuan organisasi.
14. Pejabat adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu struktur organisasi

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan.
- (2) UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

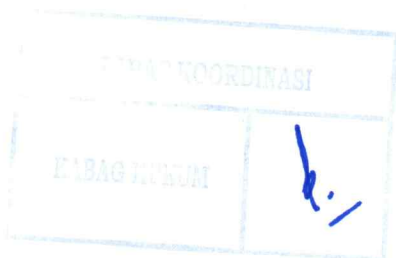
Pasal 3

UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

- (1) UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan, pembesaran, dan penyediaan induk ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembenihan dan pembesaran ikan serta penyediaan induk ikan;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis budidaya perikanan kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis budidaya perikanan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

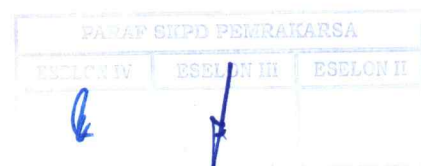
- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, humas, dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan pengelolaan aset, perlengkapan, dan urusan rumah tangga UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat;
 - f. membantu koordinasi pemungutan dan penatausahaan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Jabatan Pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan operasional.



- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas/Eselon IV.A
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat adalah Jabatan Pengawas/ Eselon IV.B
- (3) Pengangkatan pemberhentian, dan pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan UPTD Perikanan Budidaya Sungai Kambat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 112 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



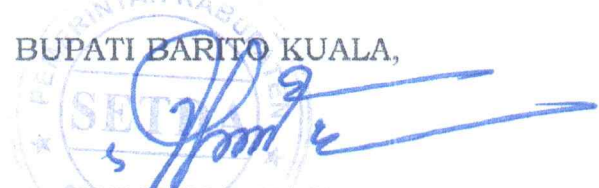
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Mei 2026

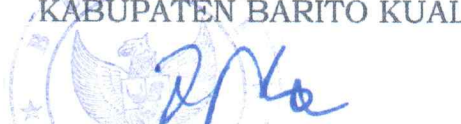
BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMU

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 25 Mei 2026

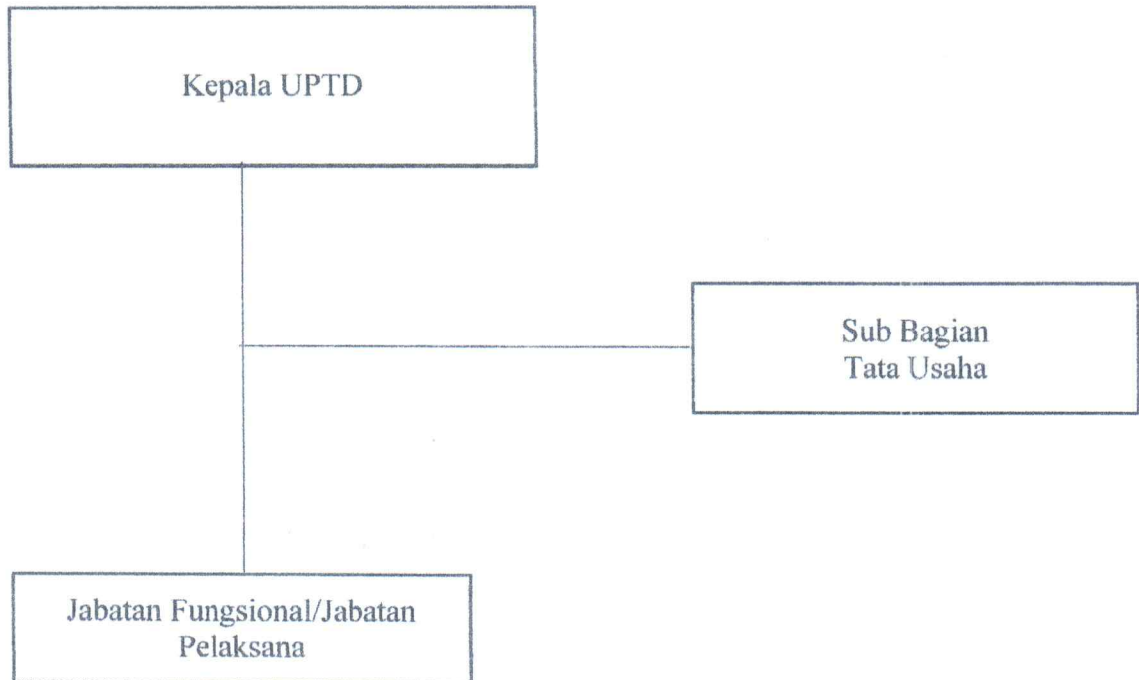
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

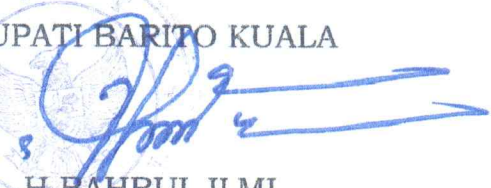


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 20

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PERIKANAN BUDIDAYA (PB)
SUNGAI KAMBAT PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI